



KEPUTUSAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Nomor : KEP / 02 / VI / 2002 / BNN

Tentang

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL.



Jakarta, 29 Juni 2002



PERPUSTAKAAN BNN RI

TGL DITERIMA : _____
No. INDUK : 5226
No. KODE BUKU : 003 BNN, k/1 keputusan
SUMBER : BNN
HARGA BUKU : _____
PARAF PETUGAS : _____



KEPUTUSAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


Nomor : KEP / 02 / VI / 2002 / BNN

Tentang

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Perpustakaan BNN



Jakarta, 29 Juni 2002



KEPUTUSAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Nomor : Kep / 02 /VI/2002/BNN

tentang

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang** : Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, tanggal 22 Maret 2002, tentang Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002, tanggal 22 Maret 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001, tanggal 27 Maret 2002 tentang Pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, tanggal 22 Maret 2002, tentang Badan Narkotika Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, nomor : 168/M/PAN/6/2002, tanggal 17 Juni 2002, perihal Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional.

/ MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Lakhar BNN, adalah unit organisasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua BNN.

Pasal 2

Pelaksana Harian BNN mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lakhar BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja BNN; -
- b. Pemberian dukungan administrasi dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan BNN;
- c. Pemberian dukungan teknis operasional kepada BNN;
- d. Pelaksanaan kerjasama internasional, antar daerah dan organisasi non pemerintah dalam rangka penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- e. Pengembangan Sistem Informasi dan Laboratorium Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

/ f. Pengkoordinasian ...

- f. Pengkoordinasian, pensinkronisasian, pengintegrasian, dan pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi BNN;
- g. Pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Lakhar BNN;
- h. Penyediaan dukungan staf dan administrasi kepada BNN.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Lakhar BNN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat;
- d. Pusat Dukungan Pencegahan;
- e. Pusat Dukungan Penegakan Hukum;
- f. Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi;
- g. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informatika;
- h. Koordinator Satuan Tugas;
- i. Kelompok Ahli;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Pertama

Kepala Pelaksana Harian BNN

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana Harian BNN yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kalakhar BNN mempunyai tugas memimpin Lakhar BNN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kalakhar BNN karena jabatannya adalah Sekretaris merangkap Anggota dalam organisasi BNN.
- (3) Kalakhar BNN dalam melaksanakan tugas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNN.

Bagian Kedua

Wakil Kepala Pelaksana Harian BNN

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala Pelaksana Harian BNN yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Wakalakhar BNN mempunyai tugas membantu Kalakhar BNN dalam memimpin dan mengkoordinasikan staf dan kegiatan harian BNN.
- (2) Wakalakhar BNN mewakili Kalakhar BNN apabila Kalakhar BNN berhalangan.
- (3) Wakalakhar BNN dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNN.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Lakhar Badan Narkotika Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Lakhar BNN menyelenggarakan fungsi :

- / a. pengkoordinasian ...

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program;
- b. pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan serta peralatan dan perlengkapan;
- c. pengelolaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah;
- e. pengkoordinasi penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan;
- f. pengamanan dan ketertiban di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kerjasama;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- f. Bagian Umum.

Pasal 10

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan, pengelolaan bantuan luar negeri, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program serta anggaran rutin dan pembangunan;

/ b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan pengelolaan bantuan luar negeri;
- c. evaluasi pelaksanaan rencana program, anggaran rutin dan pembangunan serta penyusunan laporan kegiatan BNN.

Pasal 12

Bagian Perencanaan terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Bantuan Luar Negeri;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, serta anggaran rutin dan pembangunan;
- (2) Subbagian Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengelolaan bantuan luar negeri;
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran rutin dan pembangunan serta penyusunan laporan kegiatan BNN.

Pasal 14

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan formasi dan pengadaan, kenaikan pangkat dan jabatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun serta mutasi kepegawaian lainnya;

/ b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan perencanaan dan analisa kebutuhan pendidikan pelatihan, penyiangan pegawai serta pengurusan pengiriman pegawai;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;

Pasal 16

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari :

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 17

- (1) Subbagian Administarasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyiapan formasi dan pengadaan, kenaikan pangkat dan jabatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun serta mutasi kepegawaian lainnya;
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyiangan pegawai serta pengurusan pengiriman pegawai;
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana.

Pasal 18

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, pembinaan, pengelolaan perbendaharaan dan pengelolaan TPTGR dan LPH, serta pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;

/ b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan urusan pembukuan pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi, pembukuan bahan perhitungan anggaran dan penyusunan perhitungan anggaran;

Pasal 20

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Pembukuan;
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 21

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, penyiapan bahan pembinaan pengelolaan perbendaharaan, dan pengelolaan TPTGR dan LHP, serta pelaksanaan pembayaran gaji pegawai.
- (2) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan pelaksanaan anggaran;
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan bahan perhitungan anggaran dan penyusunan, serta verifikasi terhadap perhitungan anggaran.

Pasal 22

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama internasional, antar daerah dan organisasi non pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- / a. pelaksanaan ...

- a. Pelaksanaan administrasi kerjasama multilateral dan bilateral di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Pelaksanaan administrasi kerjasama antar daerah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- c. Pelaksanaan administrasi kerjasama dengan organisasi pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika prekursor dan zat adiktif lainnya;

Pasal 24

Bagian Kerjasama terdiri dari :

- a. Subbagian Kerjasama Internasional.
- b. Subbagian Kerjasama Antar Daerah.
- c. Subbagian Kerjasama Organisasi Non Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Subbagian Kerjasama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi kerjasama multilateral dan bilateral di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;.
- (2) Subbagian Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi kerjasama antar daerah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- (3) Subbagian Kerjasama Organisasi Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan administrasi dengan organisasi non pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

Pasal 26

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, urusan protokol, serta urusan dokumentasi dan publikasi;

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kegiatan hubungan masyarakat ;
- b. pelaksanaan urusan kegiatan protokol;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi.

Pasal 28

Bagian Hubungan Masyarakat dan protokol terdiri dari :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Protokol;
- c. Subbagian dokumentasi dan publikasi.

Pasal 29

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan hubungan masyarakat;
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan keprotokolan;
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan informasi.

Pasal 30

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga;

/ c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 32

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 33

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan, pengetikan, pengagendaaan, penggandaan dan pengiriman.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana fisik gedung dan sarana lainnya, urusan perjalanan dinas, pengamanan kantor serta urusan dalam.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan peralatan kantor serta inventarisasi dan penghapusan barang.

Bagian Keempat

Pusat Dukungan Pencegahan

Pasal 34

Pusat Dukungan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan penyuluhan dan penerangan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan potensi masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pusat Dukungan Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- / a. Pemberian ...

- a. Pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan penyuluhan dan penerangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat.
- b. Pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat.
- c. Pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan pembinaan potensi masyarakat dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 36

Pusat Dukungan Pencegahan terdiri dari :

- a. Bidang Penyuluhan dan Penerangan;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat.

Pasal 37

Bidang Penyuluhan dan Penerangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan penyuluhan dan penerangan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Penyuluhan dan Penerangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat;

/ b. Penyiapan ...

- b. Penyiapan koordinasi kegiatan penerangan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat.

Pasal 39

Bidang Penyuluhan dan Penerangan terdiri dari :

- a. Subbidang Penyuluhan;
- b. Subbidang Penerangan.

Pasal 40

- (1) Subbidang Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan penyuluhan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bersama instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Subbidang Penerangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan penerangan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bersama instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 41

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya kepada masyarakat.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga pendidikan;

/ b. Penyiapan ...

- b. Penyiapan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di lingkungan masyarakat umum.

Pasal 43

Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Subbidang Pendidikan dan Latihan Lingkungan Pendidikan;
b. Subbidang Pendidikan dan Latihan Lingkungan Umum.

Pasal 44

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pendidikan dan latihan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga pendidikan.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pendidikan dan latihan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di lingkungan masyarakat umum.

Pasal 45

Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan pembinaan potensi masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan pembinaan potensi masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga pemerintahan;

/ b. Penyiapan ...

- b. penyiapan koordinasi kegiatan pembinaan potensi masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga non-pemerintahan.

Pasal 47

Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat, terdiri dari :

- a. Subbidang Lembaga Pemerintah;
b. Subbidang Lembaga Non-Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Subbidang Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pembinaan potensi masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga pemerintahan.
- (2) Subbidang Lembaga Non-Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pembinaan potensi masyarakat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di lingkungan lembaga non-pemerintahan.

Bagian Kelima

Pusat Dukungan Penegakan Hukum

Pasal 49

Pusat Dukungan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan intelijen dan penindakan terhadap pelanggaran hukum serta inventarisasi dan pengawasan asset hasil kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Pusat Dukungan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- / a. pemberian

- a. pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan intelijen terhadap pelanggaran hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan penindakan terhadap pelanggaran hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- c. pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan inventarisasi dan pengawasan aset hasil sitaan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 51

Pusat Dukungan Penegakan Hukum terdiri dari :

- a. Bidang Intelijen;
- b. Bidang Penindakan;
- c. Bidang Inventarisasi dan Pengawasan Aset.

Pasal 52

Bidang Intelijen mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan intelijen terhadap pelanggaran hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan tentang kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. penyiapan koordinasi kegiatan intelijen tentang kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 54

Bidang Intelijen terdiri dari :

- a. Subbidang Pengumpulan Bahan Keterangan;
- b. Subbidang Analisis Intelijen.

Pasal 55

- (1) Subbidang Pengumpulan Bahan Keterangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan tentang kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- (2) Subbidang Analisis Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan analisis intelijen tentang kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 56

Bidang Penindakan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan penindakan terhadap pelanggaran hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan penyelidikan terhadap pelanggaran pelanggaran hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. penyiapan koordinasi kegiatan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 58

Bidang Penindakan terdiri dari :

- a. Subbidang Penyelidikan;
- b. Subbidang Penyidikan.

Pasal 59

- (1) Subbidang Penyelidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Subbidang Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan penyidikan inventarisasi dan pengawasan aset hasil sitaan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 60

Bidang Inventarisasi dan Pengawasan Aset mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dan koordinasi kegiatan inventarisasi dan pengawasan aset hasil sitaan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bidang Inventarisasi dan Pengawasan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan inventarisasi aset hasil sitaan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya berdasarkan putusan pengadilan;
- b. penyiapan koordinasi kegiatan pengawasan aset hasil sitaan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 62

Bidang Aset terdiri dari :

- a. Subbidang Inventarisasi Aset;
- b. Subbidang Pengawasan Aset.

Pasal 63

- (1) Subbidang Inventarisasi Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan inventarisasi aset hasil sitaan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Subbidang Pengawasan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pengawasan aset hasil sitaan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya berdasarkan putusan pengadilan.

Bagian Keenam**Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi****Pasal 64**

Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar, metode terapi dan rehabilitasi dari aspek sosial maupun medik, pendidikan dan pelatihan tenaga terapi dan rehabilitasi serta laboratorium riset model terapi dan rehabilitasi.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan pembinaan terapi alternatif dan penyusunan standar, metode terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek sosial;

/ b. pengkoordinasian ...

- b. pengkoordinasian uji narkotika dan psikotropika serta penyusunan standar, metode terapi, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek medik;
- c. pengkoordinasi kegiatan pendidikan dan latihan tenaga profesi bidang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi terdiri dari :

- a. Bidang Sosial;
- b. Bidang Medik;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Terapi dan Rehabilitasi.

Pasal 67

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan terapi alternatif dan penyusunan standar, metode terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek sosial.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan pembinaan terapi alternatif bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan standar, metode terapi, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek sosial.

Pasal 69

Bidang Sosial terdiri dari :

- a. Subbidang Pembinaan Terapi Alternatif;
- b. Subbidang Standarisasi Rehabilitasi Sosial.

Pasal 70

- (1) Subbidang Pembinaan Terapi Alternatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pembinaan terapi alternatif bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Standarisasi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar, metode terapi, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek sosial.

Pasal 71

Bidang Medik mempunyai tugas melaksanakan uji narkotika dan psikotropika serta penyusunan standar, metode terapi, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek medik.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan uji narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan standar terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek medik.

Pasal 73

Bidang Medik terdiri dari :

- a. Subbidang Uji Narkotika dan Psikotropika;
- b. Subbidang Standarisasi Rehabilitasi Medik.

Pasal 74

- (1) Subbidang Uji Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan uji narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

/ (2) Subbidang ...

- (2) Subbidang Standarisasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan standar terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek medik.

Pasal 75

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga profesi bidang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Terapi dan Rehabilitasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan medik tenaga profesi bidang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek medik;
- b. penyiapan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan medik tenaga profesi bidang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek sosial.

Pasal 77

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Terapi dan Rehabilitasi, terdiri dari :

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Terapi dan Rehabilitasi Medik;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Terapi dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 78

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan medik tenaga profesi di bidang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek medik;

- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Terapi dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan medik tenaga profesi bidang terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari aspek sosial.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informatika

Pasal 79

Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan kegiatan informatika di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem dan pengelolaan jaringan informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 81

Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informatika terdiri dari :

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Sistem dan Jaringan Informasi;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi.

Pasal 82

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan penelitian, dan pengembangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 84

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 85

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 86

Bidang Sistem dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan sistem jaringan informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bidang Sistem dan Jaringan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan Jaringan Informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 88

Bidang Sistem dan Jaringan Informasi terdiri dari :

- a. Subbidang Sistem Informasi;
- b. Subbidang Jaringan Informasi.

Pasal 89

- (1) Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan Jaringan Informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 90

Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bidang Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengolahan data dan informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 92

Bidang Pengelolaan Informasi terdiri dari :

- a. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi;
- b. Subbidang Penyajian Data dan Informasi.

Pasal 93

- (1) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- (2) Subbidang Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

Bagian Kedelapan**Koordinator Satuan Tugas**

Pasal 94

- (1) Koordinator Satuan Tugas adalah aparat BNN, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan tugas berdasarkan keputusan Ketua BNN;
- (2) Koordinator Satuan Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kalakhar BNN.

Bagian Kesembilan**Kelompok Ahli**

Pasal 95

- (1) Di lingkungan BNN dapat dibentuk Kelompok Ahli;
- (2) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan telaahan serta hal-hal lain yang diperlukan Ketua BNN dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- (3) Kelompok Ahli terdiri dari beberapa tenaga non-struktural dengan keahlian tertentu di bidang pencegahan, bidang penegakan hukum serta bidang laboratorium terapi dan rehabilitasi;
- (4) Kelompok Ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kalakhar BNN.

Bagian Kesepuluh**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 96**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kalakhar BNN;
- (3) Jumlah Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III**TATA KERJA****Pasal 98**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan BNN maupun dengan instansi lain di luar BNN sesuai bidang tugas.

Pasal 99

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 101

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 102

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 104

Dalam penyampaian laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Ketua BNN setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan secara tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 106

Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan keputusan ini akan diatur dalam keputusan Kalakhar BNN.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Dengan berlakunya keputusan ini maka :

- a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional, No. Pol. : Kep/02/IV/2000, tanggal 1 April 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Koordinasi Narkotika Nasional.
- b. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional, No. Pol. : Kep/02a/IV/2000, tanggal 10 Oktober 2000, tentang Perubahan dalam rangka penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Koordinasi Narkotika Nasional.
- c. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional, No. Pol. : Kep/03/X/BKNN/2000, tanggal 10 Oktober 2000, tentang Susunan Pangkat dan Eselon Struktural Jabatan Personel Badan Koordinasi Narkotika Nasional.

/ d. Keputusan ...

31 KEPUTUSAN KETUA BNN
Nomor : Kep/02 /VI/2002/BNN
Tanggal : 29 Juni 2002

- d. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, No. Pol. :
Kep/08/VII/1985, tanggal 1 Juli 1985, tentang Struktur Organisasi Rumah
Perawatan Narkotika Pamardi Siwi.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2002

KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. DAI BACHTIAR, SH.
JENDERAL POLISI

STRUKTUR LAKHAR BNN



KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



DRS. DA'I BACHTIAR, SH.
JENDERAL POLISI



STRUKTUR SEKRETARIAT

LAMPIRAN : KEP. KETUA BNN
NOMOR : KEP/ 02 /VI/2002/BNN
TANGGAL : 29 JUNI 2002

SEKRETARIAT




KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



[Signature]
DRS. DA'IF BACHTIAR, SH.
JENDERAL POLISI

STRUKTUR PUSAT DUKUNGAN PENCEGAHAN




KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



RRS. DA' BACHTIAR, SH.
JENDERAL POLISI


STRUKTUR PUSAT DUKUNGAN PENEGAKKAN HUKUM




KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

[Signature]
DRS. DAI BACHTIAR, SH.
JENDERAL POLISI

STRUKTUR PUSAT LABORATORIUM TERAPI DAN REHABILITASI




KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL




STRUKTUR PUSAT LITBANG & INFO

LAMPIRAN . KEP KETUA BNN
NOMOR : KEP/02 /VI/2002/BNN
TANGGAL : 29 JUNI 2002



KETUA BADAN INFORMATIKA NASIONAL
DRS. DA'U BACHTIAR, SH.
JENDERAL POLISI

Perpustakaan BNN

 <p>Keputusan Ketua BNN</p>	<p>KA PERPU</p>
---	---------------------